



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmile 024-8319328 Kode Pos 50243  
Surat Elektronik : [diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:diskominfo@jatengprov.go.id) ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

---

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021  
Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bidang E Gov Lt. 3 Diskominfo  
Acara : Rapat Internal Pembahasan Rancangan PerGub tentang Satu Data Jawa Tengah  
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Bidang Statistik

### Hasil Pembahasan :

1. Pelaksanaan rapat internal pada tanggal 29 Juni 2021 sebagai pembahasan lanjutan pada rapat pembahasan draft PerGub tentang Satu Data pada tanggal 25 Juni 2021;
2. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas dan disepakati poin – poin terkait dengan Manajemen Data, Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah yaitu pada tahapan pemeriksaan serta penyebarluasan data sektoral;
3. Dalam implementasinya Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah; dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dilaksanakan pada Forum Data Jawa Tengah;
6. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada OPD terkait implementasi Satu Data Jawa Tengah;
7. Pembina Data Tingkat Daerah memfasilitasi pembinaan kepada Produsen Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah;
8. Forum Satu Data Jawa Tengah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Jawa Tengah untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah dan Unit Kliring Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 69) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System

Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 20), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Semarang, 25 Juni 2021  
Notulist

Endah Tri Nugraheni